

**AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI DIFABEL  
DI KOTA PANGKALPINANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**oleh:**

**PUJIANTI**

**14250095**

**Pembimbing:**

**Dr. Arif Maftuhin, MAIS**

**197402022001121002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1512 /Un.02/DD/PP.05.3/08/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI DIFABEL DI KOTA  
PANGKALPINANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Pujianti  
NIM/Jurusan : 14250095/IKS  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 16 Juli 2018  
Nilai Munaqasyah : 93 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Pengaji I,

Dr.Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS

NIP 19740202 200112 1 002

Pengaji II,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
NIP 19660827 199903 1 001

Pengaji III,

Andayani, S.IP, MSW  
NIP 19721016 199903 2 008

Yogyakarta, 16 Juli 2018





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Pujianti  
NIM : 14250095  
Judul Skripsi : "AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI DIFABEL  
DI KOTA PANGKALPINANG"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Juli 2018

Pembimbing

Dr. Arif Maftuhin, MAIS

NIP 19740202 200112 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S.I.P., MSW

NIP 19721016 199903 2 008

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pujianti  
NIM : 14250095  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Aksesibilitas Ruang Publik bagi Difabel di Kota Pangkalpinang adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Juli 2018

Yang menyatakan,



Pujianti

14250095

**SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pujianti

Nim : 14250095

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan komunikasi

Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan pihak fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Juli 2018

Yang menyatakan,



Pujianti

14250095

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada**

**Allah yang Maha Esa yang telah menjadikan kehidupan saya berwarna di  
dunia dengan kehadiran orang-orang di sekitar saya.**

**Semoga di akhirat kelak orang-orang yang telah berbuat kebaikan  
dilimpahkan surga oleh Allah SWT, terutama orangtua dan kakek nenek  
saya, aamiin**

## MOTTO

**“Doesn’t matter what the press says. Doesn’t matter what the politicians or the mobs say. Doesn’t matter if the whole country decides that something wrong is something right. This nation was founded on one principle above all else: the requirement that we stand up for what we believe, no matter the odds or the consequences, when the mob and the press and the whole world tell you to move, your job is to plant your self like a tree beside the river of truth, and tell the whole world. No, YOU move.”**

(Captain America)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan semesta alam Allah SWT, yang telah melimpahkan banyak nikmat, kemudahan dan kelancaran dalam hidup. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat.

Proses penyusunan skripsi yang berjudul “AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI DIFABEL DI KOTA PANGKALPINANG” telah penulis selesaikan sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa, dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta seluruh dosen dan staff.
3. Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial sekaligus menjadi dosen penasehat akademik yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada seluruh mahasiswanya, serta memberikan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial.

4. Bapak Dr. Arif Maftuhin, M.A.I.S. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritikan ganas selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak M. Izzul Haq, S.Sos. M.Sc sebagai dosen yang telah memberikan saya inspirasi judul skripsi saat mata kuliah Perundang-Undangan Sosial.
6. Segenap dosen dan karyawan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga semua yang beliau-beliau berikan dapat penulis amalkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Aamin.
7. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang membantu dalam proses pengurusan administrasi.
8. Seluruh staff dan kurir Kantor Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, terutama Ibu Darnisyah dan Bapak Agung yang telah membimbing saya kepada para difabel.
9. Seluruh staff dan kurir Kantor Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang, terutama Bapak Adinul Amal, Bapak Muhammad Agus Salim dan Bapak Pahala yang telah memberikan sumber data kepada saya.
10. Bapak Suhamdani, Bapak Hendra, Bapak Jumadi, Bapak Asep, Bapak Yudi Irawan, Bapak Maryantono, Bapak Sopian dan Adek Agus yang telah bersedia untuk membantu saya dalam penggalian data wawancara.
11. Orangtuaku tercinta Bapak Dahri Oskandar, S.H. dan Ibu Nuryani yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk pulang kampung. Serta

memberikan do'a tanpa putus, motivasi untuk kuat dan cinta tanpa syarat untuk kehidupan penulis. Dengan ridho Allah SWT, penulis berharap dapat meraih kesuksesan dunia akhirat dan penulis selalu dapat menjadi kebanggan Allah, Rosulullah, keluarga, serta nusa dan bangsa.

12. Abok dan nenek di Toboali yang selalu awet muda dan do'anya *makbul*, serta masakan lempah daging yang saya rindukan.
13. Keluarga Cu Akang yang menjadi keluarga terdekat dari sejak saya masih kecil hingga sekarang.
14. Kakak dan Adek-adek kandung yang menyebalkan.
15. Bapak Andi Dermawan yang telah membimbing serta memberikan semangat mengajar kepada saya di Sanggar Pendidikan Al-Qur'an (SPA) Segoro.
16. Seluruh pemuda pemudi Potorono yang selalu bergerak cepat dalam memperlancar jalannya SPA Segoro.
17. Seluruh takmir dan remaja masjid Ash-Shiddiqi yang selalu memberikan dorongan kuat untuk selalu pergi ke masjid.
18. Mbak Cindy yang telah menjadikan saya *catlover* sejati.
19. Keluarga besar Garut City Amih, Mamah, Babeh, Zia dan Tete-Teteh gaul yang telah mengisi kehangatan selama saya di Garut.
20. Orang Sabar yang menunggu selama 7 tahun lamanya dan memberikan motivasi untuk menjadi wanita kuat dan berpendidikan.
21. Seluruh staff Efac Pak Jarwo, Mbak Neni, Mbak Dita, Mbak Suzan, Mbak Nida dan Mbak Ayu yang telah memberikan saya fisik dan mental kuat dalam menghadapi keras dan tegasnya satpam UGM.

22. Keluarga besar Asrama Putri Serumpun Sebalai Bangka Belitung yang telah mengisi hari-hari saya di asrama.
23. Sahabat Alay Angel, Amik, Keke, Bubby, Mistek dan Achu yang telah mengisi pertemanan dari sejak di Pesantren sampai sekarang.
24. Anak-anak didik di SPA Segoro Potorono dan di TPA Ash-Shiddiqi yang kece, sholeh sholehah, dan membuat tersenyum.
25. Kucing-kucing saya Rew, Yasmin, Popo, Aladin bersaudara dan tiga anak ajaib yang menemani di kala sedang *stress*.
26. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas dukungan, bantuan dan do'a yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis ucapkan terimakasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin ya Robbal 'alamiin.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Pujianti

14250095

## ABSTRAK

Pujianti 14250095, *Aksesibilitas Ruang Publik bagi Difabel di Kota Pangkalpinang*. Skripsi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.

Skripsi ini membahas pemenuhan aksesibilitas ruang publik bagi difabel yang ada di Kota Pangkalpinang. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum. Penelitian ini didasari oleh adanya perda Kota Pangkalpinang Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat. Adanya perda tersebut bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat, termasuk memberikan hak aksesibilitas. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba melihat dan mengkaji bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas ruang publik bagi difabel di Kota Pangkalpinang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deksriptif kualitatif atau penelitian lapangan yaitu data yang dijadikan rujukan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, menganalisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik validitas data, penulis menggunakan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa pemenuhan aksesibilitas ruang publik bagi difabel di Kota Pangkalpinang masih sangat kurang. Beberapa ruang publik belum memiliki sarana aksesibilitas bagi difabel dan sisanya memiliki sarana, tetapi belum memadai. Dari penelitian diketahui bahwa sebab kurangnya aksesibilitas ruang publik bagi difabel adalah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap difabel, sehingga sarana bagi difabel masih sangat kurang. Selain itu juga terdapat faktor lainnya, yakni belum adanya payung hukum yang jelas saat pembangunan ruang publik, sehingga konsep pembangunan masih belum memperhatikan difabel.

**Kata kunci:** aksesibilitas, difabel, peraturan daerah, kesejahteraan sosial.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Lokal Kota Pangkalpinang.....	35
B. Jumlah Difabel di Kota Pangkalpinang dan Anggaran Pemerintah....	38
C. Layanan Publik.....	40
1. Angkutan Umum .....	40

2. Pusat Perbelanjaan .....	43
3. Sarana Peribadatan .....	44
4. Jalan Umum dan Transportasi Umum .....	47
5. Taman .....	53
6. Rekreasi .....	54
<b>BAB III ANALISIS DATA.....</b>	<b>56</b>
A. Permasalahan Aksesibilitas .....	58
1. Ketiadaan Aksesibilitas .....	58
2. Fasilitas Belum Memadai .....	71
B. Kondisi dan Konsep Ruang Publik di Kota Pangkalpinang.....	81
C. Intensitas Kedatangan Difabel dalam Ruang Publik.....	94
D. Sikap Difabel dalam Mengakses Ruang Publik .....	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>
Interview Guide Difabel.....	117
Interview Guide Kantor Pekerjaan Umum.....	118

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Posisi Antara Tempat Wudhu dan Masuk Masjid Jamik .....	64
Gambar 2	Pintu Masuk Utama Masjid Jamik .....	65
Gambar 3	Tangga Masuk Sebelah Barat Masjid Jamik .....	65
Gambar 4	Tempat Wudhu Jamaah Laki-laki Masjid Jamik.....	66
Gambar 5	Toilet Jamaah Putri Masjid Jamik.....	66
Gambar 6	Toilet Jamaah PutraMasjid Jamik .....	67
Gambar 7	Travelator BTC .....	69
Gambar 8	Pintu masuk BTC Bagian Selatan dan Barat.....	70
Gambar 9	Trotoar Jalan Merdeka dan Jalan Kartini .....	71
Gambar 10	Ram Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Bagian Selatan .....	76
Gambar 11	Jalan Ram Alun-alun Taman merdeka (ATM) Bagian Utara .....	76
Gambar 12	Jalan Masuk menuju Ram bagian Utara.....	77
Gambar 13	Trotoar Alun-alun Taman Merdeka .....	78
Gambar 14	Salah Satu Jalan Pedestrian di dalam Tamansari Wilhelmina Park	80
Gambar 15	Jalan Memasuki Rute Ram.....	80
Gambar 16	Jalan Ram Panggung Rakyat Tamansari Wilhelmina Park.....	81

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Jumlah Difabel Kota Pangkalpinang berdasarkan Kecamatan .....	4
Tabel 2	Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang berdasarkan Kecamatan .....	36
Tabel 3	Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang berdasarkan Kecamatan..	37
Tabel 4	Jumlah Difabel Kota Pangkalpinang berdasarkan Kecamatan .....	39
Tabel 5	Jenis Angkot berdasarkan Jurusan .....	40
Tabel 6	Jumlah Angkot berdasarkan Jenisnya .....	41
Tabel 7	Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Angkot Tahun 2017 .....	42
Tabel 8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agamanya Tahun 2017 .....	44
Tabel 9	Jumlah Sarana Peribadatan Kota Pangkalpinang Tahun 2017.....	45
Tabel 10	Kinerja Ruas Jalan Eksisting Kota Pangkalpinang .....	47
Tabel 11	Ketiadaan Komponen Aksesibilitas Difabel .....	58
Tabel 12	Komponen Keadaan Aksesibilitas .....	73
Tabel 13	Jenis Aksesibilitas dalam Ruang Publik .....	91
Tabel 14	Hambatan yang Dialami Difabel.....	107
Tabel 15	Kondisi Ruang Publik .....	108

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah yang meluncurkan peraturan mengenai penyandang cacat, yakni tercantum dalam Peraturan Daerah (perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Perda tersebut menimbang bahwa penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan masyarakat seperti pada umumnya. Hal ini dijelaskan dalam pertimbangan Perda yang berbunyi:

Penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka sangat jelas dikatakan bahwa penyandang cacat memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Karena memiliki hak yang sama, maka berlaku pula dengan penyediaan aksesibilitas publik yang dapat memudahkan mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa adanya hambatan. Seperti yang dijelaskan pada perda yang sama, bahwa:

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Pertimbangan butir (a).

Setiap penyandang cacat berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.<sup>2</sup>

Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatur hal yang sama mengenai aksesibilitas bagi penyandang cacat. Hal tersebut tercantum dalam Perda Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, yang isinya bahwa “*Setiap Penyandang Cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan*”.<sup>3</sup> Hal-hal ini mencakup hak dan aksesibilitas dalam rangka kemandirian mereka yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 11, yang berbunyi:

- Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:
- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan
  - b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya
  - c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
  - d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya
  - e. Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
  - f. Pelayanan kesehatan
  - g. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Perda Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, pasal 8 ayat (1).

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, pasal 6.

Dari pasal di atas, dapat ditemukan bahwa difabel berhak memperoleh “Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya”. Ini memperjelas bahwa penyediaan aksesibilitas adalah salah satu poin penting dalam memenuhi hak penyandang cacat. Sehingga, mereka dapat beraktivitas sehari-hari tanpa hambatan.

Dalam Perda yang sama, yakni pada pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat, guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan, termasuk pemanfaatan bangunan umum dan lingkungan.<sup>5</sup> Beberapa contoh dari bangunan umum dan lingkungan ini sendiri adalah taman, sarana peribadatan dan lingkungan jalan. Taman, tempat peribadatan dan lingkungan jalan adalah hal-hal yang termasuk di dalam bangunan umum dan lingkungan yang dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk difabel. Taman sebagai salah satu bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran dan manfaat besar bagi masyarakat perkotaan. Selain itu, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama mereka masing-masing, salah satunya adalah Masjid. Masjid atau mesjid adalah rumah tempat ibadah sekaligus pusat kehidupan komunitas muslim.<sup>6</sup> Lingkungan jalan juga dibutuhkan bagi semua masyarakat sebagai tempat mobilitasnya sehari-hari. Intinya, ketiga tempat tersebut merupakan contoh dari ruang publik di mana

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, pasal 1 ayat (12).

<sup>6</sup> Lisa Ambarwati, *Sistem Informasi Geografis Tempat Peribadatan Wilayah Surabaya*, Makalah (Surabaya: Jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Institut Teknologi Sepuluh November, 14 Januari 2016), hlm. 2.

masing-masing memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, terutama difabel. Sehingga, aksesibilitas bagi difabel para ruang-ruang publik tersebut sangat dibutuhkan.

Berkaitan dengan perda Nomor 5 Tahun 2011, maka penting melihat jumlah difabel di Kota Pangkalpinang. Jumlah difabel di Kota Pangkalpinang tahun 2017 sebanyak 971 jiwa. Data ini diambil pada tahun 2018. Jumlah 971 jiwa ini merupakan data gabungan baik difabel yang mengalami cacat fisik, mental ataupun keduanya yang mana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Difabel Kota Pangkalpinang berdasarkan Kecamatan Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Bukit Intan	170
2	Rangkui	177
3	Gabek	153
4	Tamansari	118
5	Gerunggang	124
6	Pangkal Balam	114
7	Girimaya	115
	<b>Total</b>	<b>971 jiwa</b>

Keterangan : Jumlah difabel di Kota Pangkalpinang keseluruhan

berjumlah 971 jiwa.

Sumber : Dokumen Kantor Dinas Sosial Kota Pangkalpinang tahun 2018.

Pada intinya, aksesibilitas pada ruang publik bagi masyarakat, terutama difabel sangat diperlukan guna mewujudkan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, tema ini dapat dikatakan penting. Sehingga, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun skripsi

tentang penyediaan aksesibilitas bagi difabel dengan mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 di Kota Pangkalpinang.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan tersebut mencakup tiga pertanyaan yang akan dibahas skripsi ini:

1. Sejauh mana pemenuhan aksesibilitas ruang publik bagi difabel di Kota Pangkalpinang?
2. Apa saja kendala dalam pemenuhannya?
3. Bagaimana konsep pembangunan aksesibilitas ruang publik di Kota Pangkalpinang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Sejauh mana pemenuhan aksesibilitas ruang publik bagi difabel di Kota Pangkalpinang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pemenuhannya.
3. Konsep pembangunan aksesibilitas ruang publik di Kota Pangkalpinang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi perda dalam hal aksesibilitas ruang publik bagi difabel.

### **2. Secara praktis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembuat atau pengambil keputusan dalam hal pembangunan akses bagi difabel.

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Galih Hapsari Putri<sup>7</sup>, Sugi Rahayu dan Utami Dewi<sup>8</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Hapsari Putri adalah studi deskriptif mengenai aksesibilitas difabel dalam ruang publik di Kota Surakarta. Penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana fasilitas-fasilitas bagi difabel sesuai dengan perda Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Kesetaraan Difabel. Adapun penelitian ini juga membahas kondisi sarana prasarana bagi

---

<sup>7</sup> Galih Hapsari Putri, *Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik*, skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).

<sup>8</sup> Sugi Rahayu & Utami Dewi, “*Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Kota Yogyakarta*”, Jurnal Natapraja, vol. 1: 1, 2013 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).

difabel sebelum dan sesudah adanya perda Kesetaraan difabel. Hasilnya, ruang publik di Kota Surakarta telah banyak menyediakan fasilitas-fasilitas bagi difabel. Akan tetapi, fasilitas yang tersedia kurang dapat diakses dengan baik. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sugi Rahayu dan Utami Dewi adalah tentang pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak aksesibilitas di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menganalisis kebijakan publik dan implementasi pelayanan bagi para penyandang disabilitas. Hasilnya, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya serius untuk memberikan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Di antaranya adalah program pendidikan inklusif untuk mengakses pendidikan setara tanpa diskriminasi, *Blind Corner* untuk mempermudah aksesibilitas mereka dan Jamkesmas khusus penyandang disabilitas. Walaupun begitu, tentunya masih ada kekurangan berupa hambatan-hambatan agar dapat maksimal. Kedua penelitian tersebut masing-masing memiliki pembahasan yang sama dengan yang peneliti lakukan, yakni mendeskripsikan dan menganalisa aksesibilitas publik bagi difabel di masing-masing daerah. Akan tetapi, dalam penelitian yang peneliti lakukan melihat kekurangan implementasi pemerintah, yakni pada konsep pembangunan aksesibilitas ruang publik itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi<sup>9</sup>, M. Syafi'ie<sup>10</sup>, serta Nasrudin Dewang Leonardo<sup>11</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Ferry Firdaus & Fajar Iswahyudi, *Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus*, jurnal Borneo Administrator, 2010 (Samarinda: PKP2A III LAN).

Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi berjudul Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kondisi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas hambatan-hambatan arsitektural yang dialami difabel mulai dari kecacatan fisik, sensoris dan intelektual. Sehingga, dalam penelitian ini dapat memberikan solusi alternatif bagi upaya peningkatan aksesibilitasnya. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh M. Syafi'ie berjudul Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini membahas tentang pentingnya aksesibilitas dan bagaimana pemenuhan itu dapat dilakukan. Dalam penelitiannya, aksesibilitas dibagi menjadi 2 macam, yakni bersifat fisik dan nonfisik. Aksesibilitas fisik mengacu pada bangunan dan lingkungan, sedangkan nonfisik sesuai dengan komunikasi, informasi dan teknologi. Penelitian ini juga mengungkapkan kesaksian *Disabled People Organization* (DPO). Hasilnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan peraturan tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tetapi pelaksanaannya tidak efektif dan diskriminasi masih terjadi. Penelitian yang sama lainnya, yakni dari Nasrudin Dewang Leonardo. Penelitiannya yang berjudul Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik bagi Kelompok Masyarakat Tertentu. Penelitian ini menganalisis persoalan aksesibilitas ruang

---

<sup>10</sup> M. Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*, jurnal Inklusi, Vol. 1: 2, 2014 (Yogyakarta: Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

<sup>11</sup> Nasrudin D. Leonardo, *Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik bagi Kaum Difabel di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat*, jurnal Planesa, Vol. 1: 1, 2010 (Jakarta: Universitas Esa Unggul).

publik di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat. Hasil dari penelitian ini adalah perumusan upaya mengefektifkan pelaksanaan penyediaan aksesibilitas difabel di kawasan tersebut. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam penawaran tentang pengupayaan pengembangan aksesibilitas pelayanan publik bagi difabel. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya mendiskripsikan kondisi aksesibilitas bagi difabel serta menyertakan konsep ruang publik itu sendiri. Hal inilah yang membedakan antara ketiga penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mujimin W.M.<sup>12</sup> dan Slamet Thohari<sup>13</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Mujimin W.M. berjudul Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi bagi Aksesibilitas Difabel. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan penyediaan aksesibilitas ruang publik yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. Terkait aksesibilitas yang masih kurang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Karena itu, perlu adanya eksistensi dalam rangka meningkatkan makna dan pengetahuan bagi masyarakat, serta memberi pedoman tentang fasilitas publik yang aksesibel bagi difabel. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Slamet Thohari yang berjudul Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan

---

<sup>12</sup> Mujimin WM, *Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi bagi Aksesibilitas Difabel*, jurnal Dinamika Pendidikan, No. 1, Mei 2007 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).

<sup>13</sup> Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*, Indonesian Journal of Disabilities Vol. : 1, hal. 27-37, Juni 2014 (Malang: Universitas Brawijaya).

masyarakat terhadap penyandang disabilitas dengan menggunakan metode kuantitatif dimana sampel yang digunakan berdasarkan standar yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, survei persepsi penyandang disabilitas menggunakan metode pengelompokan yang menginvestigasi masalah kecacatan pada masyarakat pada daerah tertentu. Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di Malang masih menganggap penyandang disabilitas adalah “orang-orang yang tidak sempurna”. Temuan lain juga menunjukkan bahwa hampir semua layanan publik di Malang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Karena, data menunjukkan bahwa hampir semua fasilitas publik dikategorikan sebagai “tidak aksesibel”, sebagian kecil dikategorikan sebagai “kurang aksesibel”, dan 0% fasilitas publik yang “aksesibel”. Kedua penelitian tersebut sama-sama membaca aksesibilitas serta membahas pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap difabel. Berbeda dengan yang peneliti lakukan, yaitu tidak mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap difabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sulastri<sup>14</sup>. Penelitian ini berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi difabel di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas difabel yang ada di Kota Makassar sesuai

---

<sup>14</sup> Andi Sulastri, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, skripsi (Makassar: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2014).

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Pembahasan mekanisme pelaksanaan Undang-Undang inilah yang membedakan antara penelitian ini dan yang peneliti lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Sholahuddin<sup>15</sup>. Penelitian yang dilakukan M. Sholahuddin ini berjudul *Setting Ruang dan Pengaruhnya terhadap Aksesibilitas para Penyandang Cacat Tubuh di Pusat YAKKUM Yogyakarta*. Penelitian ini melihat hubungan arsitektur lingkungan terhadap perilaku para penyandang disabilitas melalui YAKKUM Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana kondisi aksesibilitas bagi difabel pada ruangan-ruangan yang berbeda. Hal ini jelas berbeda dengan yang peneliti lakukan, yakni dalam hal melihat hubungan ersitertur lingkungan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ivana Idris<sup>16</sup>. Penelitian yang dilakukan Ivana Idris berjudul *Aksesibilitas Difabel terhadap Bangunan Publik*. Peneliti melakukan penelitian ini di Sun Plaza Medan, Sumatera Utara. Pada penelitian ini, peneliti melihat apakah Sun Plaza telah memberikan sarana publik bagi aksesibilitas difabel sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

---

<sup>15</sup> M. Sholahuddin, *Setting Ruang dan Pengaruhnya terhadap Aksesibilitas para Penyandang Cacat Tubuh di Pusat Rehabilitasi Yakkum Yogyakarta*, jurnal Lintas Ruang Vol. 1: 1, (Yogyakarta: Institut Seni Indonesia, 2007).

<sup>16</sup> Ivana Idris, *Aksesibilitas Difabel terhadap Bangunan Publik*, *Jurnal Studi Perencanaan Lingkungan Binaan* No. 2, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2015).

30/PRT/M/2006. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Terapan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya, berdasarkan penilaian indikator, yaitu sebesar 66,67% elemen-elemen sarana/fasilitas Sun Plaza mendominasi dalam pemenuhan kriteria/persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30/PRT/M/2006. Sehingga, dapat dikatakan sarana/fasilitas Sun Plaza dominan memenuhi standar tersebut.

Seluruh penelitian di atas merupakan penelitian yang membahas tentang aksesibilitas difabel. Dalam hal ini, peneliti juga melakukan penelitian yang sama mengenai aksesibilitas bagi difabel. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan peneliti melihat penyediaan aksesibilitas bagi difabel di Kota Pangkalpinang yang masih menggunakan perda Nomor 5 Tahun 2011 dengan menyertakan konsep ruang publik masing-masing tempat yang telah peneliti pilih.

## F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mampu untuk memberikan jawaban dan memperjelas dalam membahas permasalahan.

### 1. Difabel

Difabel merupakan akronim dari Bahasa Inggris *Differently Abled People* (orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda).<sup>17</sup>

Difabel atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda,

---

<sup>17</sup> Peter Coleridge, 1997, *Pembebasan dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 137.

adalah istilah yang tengah diperjuangkan untuk menggantikan istilah penyandang cacat karena istilah tersebut mengandung label negatif atau penilaian negatif sehingga para difabel merasa tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang lain.<sup>18</sup>

Sementara itu, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan kecacatan selain difabel, antara lain “penyandang disabilitas” dan “penyandang cacat”. Istilah “penyandang disabilitas” atau *Disable* merupakan istilah yang dapat ditemukan di dalam *The Convention on the Human Right of Persons with Disabilities* (CRPD), yakni sebagai berikut:

*Disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others.*<sup>19</sup> (Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya).

Istilah yang sama juga dapat ditemukan di dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni sebagai berikut:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

---

<sup>18</sup> Mansour Fakih, 2002, *Jalan Lain*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, hlm. 304.

<sup>19</sup> *Ratification of Convention on The Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* (CRPD) tahun 2006.

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>20</sup>

Di Indonesia, istilah yang paling lama dan terpopuler adalah “penyandang cacat”.<sup>21</sup> *Disability* dianggap sebagai “cacat” atau kekurangan dari apa yang seharusnya (normal).<sup>22</sup> Istilah ini juga masih digunakan oleh Perda Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2011, yakni:

Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.<sup>23</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Panyandang cacat, bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik; b) penyandang cacat mental; c) penyandang cacat fisik dan mental.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat (1).

<sup>21</sup> Arif Maftuhin, *Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel*, Jurnal Inklusi Vol. 1: 2, (Yogyakarta: Pusat Layanan Difabel, 2014), hlm. 254.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Perda Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2011..., pasal 1 ayat (6).

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pasal 1 ayat (1).

Sementara itu, berdasarkan jenis kecacatannya, penyandang cacat terdiri dari:

1. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, pengihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat rungu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan.<sup>25</sup>

Cacat tubuh memiliki banyak istilah, salah satunya adalah tuna daksa. Istilah ini berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sehingga tuna daksa atau cacat tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan.<sup>26</sup> Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
- b. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan;

---

<sup>25</sup> Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: UNS Press, 2005), hlm. 10.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

cacat tulang punggung; cerebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh *orthopedi; paraplegia*.<sup>27</sup>

Istilah-istilah lainnya untuk penyandang cacat tubuh antara lain cacat fisik, cacat *orthopaedic, crippled, physically, handicapped, physically dissable, nonambulatory, having organic problem, orthopaedically impairment, orthopaedically handicapped*. semua arti tersebut memiliki arti sama.<sup>28</sup>

2. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.<sup>29</sup>
3. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.<sup>30</sup>

Di dalam skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan kepada difabel netra dan daksa. Atau, lebih dikenal dengan tunanetra dan tunadaksa. Difabel netra sendiri dibagi menjadi dua golongan yaitu

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

kategori berat (*totally blind*) dan kategori kurang lihat (*low vision*).<sup>31</sup>

Keterbatasan penglihatan membuat difabel netra menekankan pada indera lainnya seperti indera peraba dan indera pendengaran. Media yang digunakan dapat bersifat taktual (peraba sintetis dan peraba analitis) contohnya dengan menggunakan tulisan *braille* atau media bersuara contohnya *tape recorder* dan aplikasi JAWS (*Jobs Access With Speech*).<sup>32</sup> Selain itu, penelitian ini juga difokuskan kepada difabel daksa atau juga dikenal dengan tuna daksa. Baik tuna netra ataupun tuna daksa, kedua jenis kecacatan ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Menurut M. Syafiie, tuna netra pada intinya membutuhkan aksesibilitas dengan sistem audio seperti *talking lift*, atau huruf timbul dimana arsitektur yang memiliki *braille* di *handel* tangga, *warning block* di jalan umum dan lain sebagainya. Sedangkan, tuna daksa membutuhkan aksesibilitas ruang publik yang ada ram dengan kemiringan 1:12 antara tinggi dan alas, pintu dengan lebar 90 cm, toilet yang sesuai dengan kursi roda, serta telepon umum rendah.<sup>33</sup>

Pada intinya, kedua jenis disabilitas ini memiliki perbedaan kebutuhan aksesibilitas sesuai dengan jenis kecacatannya.

<sup>31</sup> Nurma Setya Wardhani dan Jamil Suprihatiningrum, “*Proses Pengembangan Tabel Periodik Unsur (TPU) Braille untuk Siswa Difabel Netra*”, *Jurnal Inklusi*, Vol. 2:1 (Januari, 2015), hlm. 126.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>33</sup> M. Syafi’ie, *Pemenuhan Aksesibilitas bagi...*, hlm. 276.

## 2. Aksesibilitas

Menurut Demartoto, akses adalah kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya tanpa adanya perasaan dan sikap menghalangi atau terhalangi satu sama lain, sesuai dengan kepentingan bersama yang disepakati.<sup>34</sup> Pendapat tersebut juga memiliki kesesuaian dengan Arif Maftuhin bahwa konsep ‘akses’ bisa mencakup mobilitas ke dan di dalam bangunan dan penghargaan terhadap keberadaan difabel di dalam sebuah komunitas untuk bisa berpartisipasi penuh dalam sebuah komunitas.<sup>35</sup> Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka keberadaan seseorang perlu diwujudkan dengan adanya aksesibilitas yang dapat menunjang aktivitas mereka di dalamnya, terutama difabel.

Terkait aksesibilitas, terdapat kebijakan Negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Permen PURI) Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dalam Permen ini disebutkan bahwa pedoman teknis tersebut dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yakni keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian.

- 1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
- 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;

---

<sup>34</sup> Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender...*, hlm. 27.

<sup>35</sup> Arif Maftuhin, *Aksesibilitas Ibadah...*, hlm. 255.

- 3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bias mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.<sup>36</sup>

Permen PU tersebut juga mengatur komponen-komponen bangunan dan lingkungan, yakni sebagai berikut: a) ukuran dasar ruang; b) jalur pedestrian; c) jalur pemandu; d) area parkir; e) pintu; f) ram; g) tangga; h) lift; i) lift tangga (*stairway lift*); j) toilet; k) pancuran; l) wastafel; m) telepon; n) perlengkapan dan peralatan kontrol; o) perabot; dan p) rambu dan marka.<sup>37</sup>

Kota Pangkalpinang sendiri memiliki regulasi yang mengatur tentang aksesibilitas, yakni tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011. Dalam Perda itu disebutkan bahwa pada pasal 18 huruf a, penyandang cacat berhak atas penyediaan aksesibilitas yang salah satunya bersifat fisik. Aksesibilitas fisik yang dimaksud kemudian dijelaskan sebagai berikut:

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana di maksud pada pasal 18 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas:

- a. Angkutan umum
- b. Bangunan umum
- c. Sarana peribadatan
- d. Jalan Umum
- e. Pertamanan dan pemakaman umum

---

<sup>36</sup> Permen PURI Nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

f. Obyek wisata<sup>38</sup>

Sedangkan, di dalam CRPD juga menyebutkan bahwa dalam rangka memampukan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, maka negara-negara pihak harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain.<sup>39</sup> Langkah-langkah yang di dalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas, antara lain harus berlaku bagi:

- a. Bangunan, jalan, transportasi, dan fasilitas lainnya, baik di dalam ruangan termasuk sekolah maupun perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja;
- b. Informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat.<sup>40</sup>

Jika dibandingkan antara regulasi yang ada di Kota Pangkalpinang dengan CRPD maka ditemukan persamaan terkait

<sup>38</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan..., pasal 19 ayat (1).

<sup>39</sup> *Ratification of Convention on The Rights of Persons with Disabilities...*, pasal 9 ayat (1).

<sup>40</sup> *Ibid.*,

dengan aksesibilitas, terutama dalam bentuk fisik. Persamaan tersebut antara lain adalah terkait lingkungan fisik, transportasi dan bangunan jalan. Sedangkan, berdasarkan pedoman yang ada di Permen PURI Nomor 30 Tahun 2006, maka komponen yang ada di dalam bangunan dan lingkungan adalah a) ukuran dasar ruang; b) jalur pedestrian; c) jalur pemandu; d) area parkir; e) pintu; f) ram; g) tangga; h) lift; i) lift tangga (*stairway lift*); j) toilet; k) pancuran; l) wastafel; m) telepon; n) perlengkapan dan peralatan kontrol; o) perabot; dan p) rambu dan marka. Dengan demikian, lingkungan fisik, transportasi dan bangunan jalan menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dalam skripsi ini dengan komponen-komponen yang ada di dalam Permen PU tersebut.

### **3. Ruang Publik**

‘Publik’ adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yakni *public* yang berarti masyarakat, negara atau umum. Di dalam bahasa Inggris, pengertian kata *public* menjadi masyarakat, negara atau umum dipakai berganti-ganti misalnya seperti yang dikutip oleh Syafiee:

- a. Yang didefinisikan sebagai ‘masyarakat’ misalnya *public relationship* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), dan lain-lain.
- b. Yang didefinisikan sebagai ‘negara’ misalnya *public authorities* (otoritas negara), *public building* (gedung negara), *public finance* (keuangan negara)
- c. Yang didefinisikan sebagai ‘umum’ misalnya adalah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik

umum), *public utility* (perusahaan umum), *public space* (ruang umum).<sup>41</sup>

Rustam Hakim menjelaskan bahwa ruang umum pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara berkelompok dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan.<sup>42</sup>

Jenis ruang umum sendiri terbagi atas dua macam, yakni:

- a. Ruang tertutup umum adalah ruang umum yang terdapat di dalam suatu bangunan.
- b. Ruang terbuka umum yaitu ruang umum yang berada di luar bangunan.<sup>43</sup>

Ruang publik seringkali dihubungan dengan pembangunan di suatu wilayah. Adanya ruang publik tercermin dari pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada. Dalam hal ini, Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.<sup>44</sup> Ada beberapa

<sup>41</sup> Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.18.

<sup>42</sup> Rustam Hakim, *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap. Prinsip-prinsip dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2003), hlm. 50.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Sondang Siagian P., *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1972), hlm. 45.

pokok ide yang perlu dipahami dari ‘pembangunan’, yakni sebagai berikut:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan, meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu sudah dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu dan berdiri sendiri.
- b. Pembangunan merupakan usaha yang sadar dilakukan.
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Pembangunan mengarah kepada modernitas yaitu sebagai cara hidup baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta berkemampuan untuk menguasai alam lingkungannya.<sup>45</sup>

Selain itu, pembangunan ruang publik harus memperhatikan fungsi ruang itu sendiri di antaranya adalah fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut beberapa di antaranya, adalah: sebagai tempat komunikasi sosial; tempat peralihan dan menunggu; tempat untuk mendapatkan udara segar; sarana penghubung antara satu tempat ke tempat lainnya; sarana penelitian dan penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan; dan sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.<sup>46</sup> Karena memiliki fungsi sosial, maka pembangunan ruang publik tentunya harus

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>46</sup> Rustam Hakim, *Komponen Perancangan...,* hlm. 52.

memperhatikan konsep yang aksesibel bagi difabel, bukan hanya non-difabel. Sehingga, difabel dapat menggunakan fungsi ruang publik tersebut dengan baik karena mereka juga bagian dari makhluk sosial.

Pembangunan ruang publik tentunya tidak lepas dari adanya rancangan dan konsep lingkungan dan bangunannya sendiri. Selain daripada itu, rancangan dan konsep tersebut tentunya bertujuan agar setiap orang dapat menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, perancang tentunya mempertimbangkan banyak faktor, seperti biaya, teknis desain, bahan-bahan, dan lain sebagainya.

## G. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi data secara kualitatif.<sup>48</sup> Peneliti melakukan analisa dari data yang ada di lapangan. Kemudian, menampilkan data tersebut secara deskriptif berdasarkan data yang ada.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa ruang publik di Kota Pangkalpinang. Tempat-tempat yang peneliti pilih sesuai dengan teori Rustam Hakim mengenai dua jenis ruang umum, yakni ruang tertutup umum dan ruang terbuka umum. Beberapa ruang publik yang diteliti, yakni 2 ruang tertutup umum dan 3 ruang terbuka umum. Selain itu, kelima tempat tersebut merupakan bentuk dari aksesibilitas fisik sesuai pada perda Nomor 5 Tahun 2011, yakni bangunan umum, jalan umum, sarana peribadatan dan pertamanan. Kelima tempat tersebut peneliti rincikan sebagai berikut:

1. Mall BTC (Bangka Trade Centre) yang berlokasi di Jalan Sudirman nomor 10 Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang sebagai ruang tertutup umum.

---

<sup>48</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

2. Masjid Jamik yang berlokasi di Jalan Masjid Jamik, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang sebagai ruang tertutup umum.
3. Taman Sari yang berlokasi di Jalan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang sebagai ruang terbuka umum.
4. Alun-alun Taman Merdeka yang berlokasi di sebelah Selatan Taman Sari, Jalan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang sebagai ruang terbuka umum.
5. Trotoar Jalan Kartini (Tamansari Wilhelmina) dan Jalan Merdeka (Alun-alun Taman Merdeka) sebagai ruang terbuka umum.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode:

##### **a. Observasi**

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah hadir dan melihat untuk mengumpulkan sumber data penelitian, agar peneliti mendapatkan data yang lebih lengkap dan tajam. Observasi dapat digolongkan menjadi empat, yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan

partisipasi lengkap.<sup>49</sup> Peneliti menggunakan teknik observasi pasif yaitu peneliti datang di beberapa ruang publik yang telah peneliti sebutkan, kemudian melakukan pengamatan tanpa terlibat dalam fasilitas-fasilitas yang ada. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai pada berakhirnya penelitian pada tanggal 6 Mei 2018.

Adapun data awal diperoleh melalui Kantor Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang. Kemudian, peneliti melakukan kegiatan observasi di dalam Kota Pangkalpinang untuk melihat bagaimana penyediaan aksesibilitas ruang publik bagi difabel.

### **b. Interview/Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian dengan metode kualitatif. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan peneliti kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan agar sesuai dan valid seperti yang peneliti butuhkan.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada beberapa difabel di Kota Pangkalpinang pengguna ruang publik di lokasi penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapatnya. Dalam wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti, merekam semua pembicaraan menggunakan *tape recorder* dan mencatat apapun yang dikatakan oleh narasumber.<sup>50</sup>

Kriteria difabel yang peneliti wawancara adalah merupakan difabel tunanetra dan tunadaksa. Sedangkan, peneliti membebaskan kriteria umur dan jenis kelamin bagi responden. Sehingga, semua difabel tunanetra dan tunadaksa dapat menjadi responden sesuai dengan kesanggupannya. Peneliti melakukan wawancara dengan jumlah difabel tunanetra sebanyak 4 orang dan tunadaksa 4 orang. Beberapa difabel yang peneliti wawancara adalah sebagai berikut:

1. Difabel tunanetra: Bapak Suhamdani, Bapak Yudi Irawan, Bapak Asep dan Bapak Jumadi.
2. Difabel tunadaksa: Bapak Hendra, Bapak Maryantono, bapak Sopian dan Agus.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

Selain difabel, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Dinas Pemerintahan Kota dan pengurus Masjid Jamik. Diadakannya wawancara ini untuk mengetahui tentang ruang publik yang ada di Kota Pangkalpinang, terutama untuk difabel. Adapun wawancara dilakukan di Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Masjid Jamik. Orang-orang yang menjadi narasumber peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ibu darnisyah, Koordinator Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB).
2. Bapak Adinul Amal, Kasi Pemetaan Tata Ruang Kota.
3. Bapak Muhammad Agus Salim, Kepala Bidang Jalan Merdeka dan Jalan Kartini, serta Bina Marga.
4. Bapak Pahala, Kepala Bidang Cipta karya.
5. Bapak M. Nursidi, Takmir Masjid Jamik.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

penelitian kualitatif.<sup>51</sup> Dokumentasi yang dapat dikumpulkan peneliti adalah beberapa dokumen dari Kantor Dinas Sosial, Kantor Pekerjaan Umum, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Departemen Agama dan Kantor Pencacatan Sipil Kota Pangkalpinang, serta foto-foto yang diambil saat penelitian di lapangan. Adapun beberapa dokumen dari kantor pemerintahan, sebagai berikut:

1. Data jumlah penyandang disabilitas Kota Pangkalpinang
2. Jumlah kendaraan Angkutan Kota
3. Jumlah kedatangan dan keberangkatan Angkutan Kota
4. Jumlah penduduk berdasarkan agama
5. Jumlah tempat peribadatan
6. Kinerja luas eksisting Kota Pangkalpinang.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>52</sup> Adapun dalam menganalisis data yang penyusun kumpulkan dari lapangan yaitu menggunakan metode

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

analisis data interaktif atau model Miles dan Huberman. Model Interaktif ini terdiri dari :

**a. Reduksi Data**

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses reduksi data yang dilakukan peneliti di lapangan dimaksudkan untuk lebih memudahkan memilih data yang perlu dicantumkan dan membuang bagian data yang tidak diperlukan, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

**b. Penyajian data**

Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan mencermati penyajian data yang ada sehingga peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.<sup>53</sup> Setelah peneliti melakukan reduksi data,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

maka peneliti menyajikan data secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi.

### c. Kesimpulan atau verifikasi

Setelah peneliti memperoleh data di lapangan, kemudian melakukan reduksi dan menyajikannya, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah.

## 6. Teknik Validasi Data

Dalam menguji keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.<sup>54</sup> Alasan penggunaan teknik ini adalah karena peneliti beranggapan bahwa triangulasi data lebih tepat dalam pengecekan validitas data dalam penelitian ini.

Sedangkan, triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.<sup>55</sup> Langkah yang dilakukan dalam triangulasi data dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 330.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 331.

1. Membandingkan data hasil pengamatan atau observasi di beberapa ruang publik di Kota Pangkalpinang yang telah peneliti tentukan.
2. Membandingkan perkataan narasumber dari hasil wawancara.
3. Membandingkan perspektif seorang narasumber dengan pendapat narasumber lainnya.
4. Membandingkan hasil wawancara antara narasumber dengan dokumentasi yang ada.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penulis menyajikan skripsi ke dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, memuat mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Bagian ini berisikan gambaran umum Kota Pangkalpinang yang meliputi deskripsi lokal Kota Pangkalpinang, jumlah difabel dan anggaran dari pemerintah, serta layanan publik seperti: angkutan umum, pusat perbelanjaan, sarana peribadatan, jalan umum dan transportasi umum, taman dan rekreasi.

BAB III, Pembahasan dalam bab ini adalah hasil dari penelitian mengenai penyediaan aksesibilitas ruang publik bagi difabel di Kota Pangkalpinang yang meliputi permasalahan aksesibilitas, kondisi dan konsep ruang publik di Kota Pangkalpinang, intensitas kedatangan difabel pada ruang publik dan sikap difabel.

BAB IV, Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang publik di Kota Pangkalpinang masih belum aksesibel bagi difabel. Permasalahan ini, dapat dilihat dari beberapa ruang publik, yakni: *pertama*, terdapat beberapa tempat yang tidak memiliki aksesibilitas bagi difabel. Dan *kedua*, ada ruang publik yang memiliki aksesibilitas bagi difabel, tetapi belum memadai. Adapun ruang publik yang memiliki aksesibilitas bagi difabel hanya Tamansari Wilhelmina park dan ATM, tetapi fasilitasnya belum memadai. Sehingga, dari permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa aksesibilitas ruang publik di Kota Pangkalpinang masih kurang baik bagi difabel. Adapun setelah melakukan penelitian di lapangan, berikut penulis simpulkan hasil penelitian dan saran.

#### **A. Kesimpulan**

Dari kondisi di atas, maka ruang publik di Kota Pangkalpinang yang diteliti adalah: *Pertama* beberapa ruang publik di Kota Pangkalpinang belum memiliki aksesibilitas bagi difabel. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung di ruang publik. Misalnya, Masjid Jamik, Mall BTC, Jalan Merdeka dan Kartini tidak memiliki aksesibilitas yang dirancang khusus bagi pengguna difabel. Seperti, tidak adanya jalan ram, *guiding block*, dan/atau jalur khusus bagi tunanetra. Sehingga, dalam kondisi ini difabel harus dibantu oleh non-

difabel, kecuali mereka yang bisa mandiri. *Kedua*, kondisi beberapa ruang publik memiliki sarana aksesibilitas bagi difabel, tetapi belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi Tamansari Wilhelmina Park dan Alun-alun Taman Merdeka yang telah memiliki sarana jalan ram. Akan tetapi, sarana tersebut belum memadai karena kondisi trotoar, dan tidak adanya pertautan miring, serta tidak adanya sarana aksesibilitas bagi tunanetra.

Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat terkait aksesibilitas dapat dikatakan belum dilakukan secara maksimal, begitu pula dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa banyak sekali kekurangan aksesibilitas ruang publik, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kuantitasnya, Kota Pangkalpinang masih banyak ketiadaan aksesibilitas difabel. Sedangkan, dari segi kualitas terkait aksesibilitas difabel yang masih belum memadai.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Aksesibilitas Ruang Publik bagi Difabel di Kota Pangkalpinang, peneliti dapat memberikan sedikit saran bagi pemerintah, difabel, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya. Saran tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki dan memperluas wawasan bagi pihak-pihak terkait.

Bagi pemerintah kota maupun pihak swasta diharapkan dapat memperbanyak dan memperbaiki kualitas sarana ruang publik bagi difabel.

Selain itu juga mengembangkan dan merawat ruang publik agar kondisinya semakin baik dan dapat digunakan sewajarnya oleh masyarakat, terutama difabel. Bagi difabel, hendaknya meyakinkan dirinya sendiri meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, tetapi mereka harus beradaptasi dengan fasilitas yang ada. Jangan sampai pasif terhadap perkembangan ruang publik yang ada di Kota Pangkalpinang. Hal tersebut berguna agar ke depan mereka dapat mandiri. Sehingga, jika adanya perkembangan pembangunan aksesibilitas ruang publik dapat menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut berguna agar para difabel lebih produktif dimana mereka tidak menganggap dirinya cacat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, masyarakat hendaknya tidak memandang sebelah mata terkait permasalahan difabel, sehingga jangan sampai merusak fasilitas umum bagi difabel agar dapat digunakan sebaik-baiknya. Keluarga dan masyarakat juga hendaknya memberikan kesempatan yang sama kepada difabel, terutama terkait aksesibilitas bagi mereka. Hal tersebut dilakukan agar keluarga dan masyarakat tidak menganggap bahwa difabel merupakan penyandang cacat merasa bahaya dan tidak bisa melakukan apa-apa.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut terkait yang peneliti teliti diharapkan peneliti lain dapat mengontrol ruang yang lebih luas misalnya dengan menambah ruang publik, selain dalam penelitian ini. Kemudian, selain daripada itu dapat menggunakan penelitian yang peneliti lakukan sebagai rujukan bagi tema penelitian yang baru terkait aksesibilitas bagi difabel. Sehingga, perkembangan penelitian ini dapat berguna bagi

perkembangan Kota Pangkalpinang, khususnya aksesibilitas ruang publik bagi difabel.

Saran yang peneliti berikan mudah-mudahan dapat diterima dengan baik bagi pemangku kepentingan. Utamanya, bagi diri sendiri karena harus selalu lebih baik daripada sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan pengembangan kualitas diri sendiri. Sehingga, di masa depan dapat lebih bermanfaat bagi orang banyak, terutama orang-orang di sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, Lisa, *Sistem Informasi Geografis Tempat Peribadatan Wilayah Surabaya*, Makalah ITSN, 2016.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, *Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2015*,  
<https://pangkalpinangkota.bps.go.id/statictable/2016/09/07/41/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-tahun-2015.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, *Luas Wilayah menurut Kecamatan Tahun 2008-2015*,  
<https://pangkalpinangkota.bps.go.id/statictable/2016/09/07/37/luas-wilayah-menurut-kecamatan-tahun-2008---2015--km2-.html>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten Kota 2012-2017*,  
<https://babel.bps.go.id/dynamictable/2018/01/23/403/kepadatan-penduduk-provinsikepulauanbangka-belitung-menurut-kab-kota-2012-2017.html>.

Coleridge, Peter, *Pembebasan dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Demartoto, Argyo, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Surakarta: UNS Press, 2005.

Fakih, Mansour, *Jalan Lain*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2002.

Firdaus, Ferry dan Fajar Iswahyudi, *Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus*, jurnal Borneo Administrator, 2010.

Hakim, Rustam, *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap. Prinsip-prinsip dan Aplikasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Idris, Ivana, *Aksesibilitas Difabel terhadap Bangunan Publik, Jurnal Studi Perencanaan Lingkungan Binaan* No. 2, 2015.

Krisyanidayati, *PKL di Alun-alun Taman Merdeka Akan Direlokasi*, Bangka Pos, <https://www.google.co.id/amp/bangka.tribunnews.com/amp/2018/03/09/pkl-alun-alun-taman-merdeka-akan-direlokasi>.

Leonardo, Nasrudin D., *Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik bagi Kaum Difabel di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat*, jurnal Planesa, vol. 1: 1, 2010.

M., Mujimin W., *Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi bagi Aksesibilitas Difabel*, jurnal Dinamika Pendidikan, No. 1, 2007.

Maftuhin, Arif, *Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel*, Jurnal Inklusi, vol. 1: 2, 2014.

Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mulki, "Pemkot Pangkalpinang Diminta Perbanyak Fasilitas Anak Disabilitas" Antara News Bangka Belitung, <http://babel.antaranews.com/berita/43492/pemkot-pangkalpinang-diminta-perbanyak-fasilitas-anak-disabilitas>.

P., Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, 1972.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Permen PURI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Profil Kota Pangkalpinang, "Potensi dan Peluang", <http://pangkalpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Profil-Kota-Pangkalpinang-2016.pdf>.

Putri, Galih Hapsari, *Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik*, skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Rahayu, Sugi dan Utami Dewi, “*Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Kota Yogyakarta*”, Jurnal Natapraja, vol. 1: 1, 2013.

*Ratification of Convention on The Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* Tahun 2006.

Sholahuddin, M., *Setting Ruang dan Pengaruhnya terhadap Aksesibilitas para Penyandang Cacat Tubuh di Pusat Rehabilitasi Yakkum Yogyakarta*, jurnal Lintas Ruang, vol. 1: 1, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sulastri, Andi, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, skripsi, Makassar: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2014.

Syafi'ie, M., *Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*, jurnal Inklusi, vol. 1: 2, 2014.

Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Thohari, Slamet, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*, Indonesian Journal of Disabilities vol. : 1, 2014.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Wardhani, Nurma Setya dan Jamil Suprihatiningrum, “*Proses Pengembangan Tabel Periodik Unsur (TPU) Braille untuk Siswa Difabel Netra*”, Jurnal Inklusi, vol. 2:1, 2015.